



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 566 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN KEGIATAN INTELIJEN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah, pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan didasarkan atas informasi, data, laporan dan/atau pengaduan dari petugas pajak dan/atau masyarakat untuk kemudian dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan;
 - b. bahwa untuk efektivitas, perlu ditetapkan rincian kegiatan intelijen pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Kegiatan Intelijen Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61016);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN KEGIATAN INTELIJEN PAJAK DAERAH.
- KESATU : Menetapkan rincian kegiatan intelijen pajak daerah sebagai berikut:
- a. permohonan informasi dari narasumber atau tenaga ahli;
 - b. pengamanan kegiatan intelijen dari TNI dan/atau Polri;
 - c. transportasi kegiatan intelijen; dan
 - d. pengadaan konsumsi kegiatan intelijen.
- KEDUA : Satuan biaya untuk rincian kegiatan intelijen pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada standar satuan harga yang berlaku di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rincian kegiatan intelijen pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta